

Otonomi Daerah dan Korupsi

by Nugroho Sbm

Submission date: 24-Sep-2021 01:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 1656274637

File name: Otonomi_Daerah_dan_Korupsi.pdf (148.92K)

Word count: 3029

Character count: 17554



OTONOMI DAERAH DAN KORUPSI

Oleh: Nugroho SBM

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Jl. Prof Soedharto SH Tembalang Semarang,

Telp (024) 76486851 dan (024) 76486853, Fax (024) 76486852

(email: nugroho_sbm@yahoo.co.id)

Abstract

Arise among scholars about whether the pros and cons of fiscal decentralization to reduce corruption or whether it exacerbates corruption. Facts in Indonesia show that the fiscal decentralization or regional autonomy would exacerbate corruption because there is no public control, there is no state institution that is able to effectively control the local government, and the failure of legislative control functions in the local area. It is necessary to revise Law No. 32 of 2004, the establishment of the KPK in the local or district area, and reversed burden of proof application.

Keywords: *Autonomy, Corruption, revision of Law 32/2004, the establishment of KPK in local or district area*

Intisari

Di kalangan para ahli timbul pro-kontra tentang apakah desentralisasi fiskal mengurangi korupsi ataukah justru memperparah korupsi. Fakta di Indonesia justru menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal atau otonomi daerah justru memperparah korupsi karena tiadanya kontrol masyarakat, tidak ada institusi negara yang mampu mengontrol secara efektif jalannya pemerintah di daerah, dan gagalnya fungsi kontrol legislatif di daerah. Maka perlu dilakukan revisi UU 32 tahun 2004, pembentukan KPK di daerah, dan dipraktekannya pembuktian terbalik.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Korupsi, revisi UU 32/2004, pembentukan KPK Daerah

PENDAHULUAN

Desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah mempunyai tujuan yang mulia yaitu: (1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendekati pelayanan publik kepada masyarakat; (2). Menegakkan prinsip demokrasi (keikutsertaan masyarakat), pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan kekhususan daerah (3).

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan (4). Memperkuat Kesatuan dan Persatuan bangsa.

Tetapi desentralisasi atau otonomi daerah juga mengandung berbagai bahaya antara lain terjadinya korupsi yang makin meluas jaringannya (Remmy Prud'homme, 1995). Data menunjukkan bahwa korupsi makin merajalela justru dengan



dilaksanakannya otonomi daerah. Hal tersebut tampak dari ranking Indonesia sebagai negara yang termasuk korup di antara negara-negara di dunia yang tidak banyak berubah setelah pelaksanaan otonomi daerah.

Tulisan ini memaparkan fenomena korupsi setelah dilaksanakannya otonomi daerah di Indonesia dengan pertama-tama mengemukakan pro-kontra pendapat di kalangan para ahli tentang apakah desentralisasi atau otonomi daerah mengurangi korupsi ataukah sebaliknya justru meningkatkan korupsi. Kemudian akan dikemukakan data tentang tingkat korupsi di Indonesia setelah pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah beserta sebab-sebabnya. Terakhir akan dikemukakan saran untuk mengurangi korupsi setelah dilaksanakannya desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia. .

PENDAPAT BAHWA DESENTRALISASI ATAU OTONOMI DAERAH MENGURANGI KORUPSI

Ada 2 (dua) pendapat tentang apakah desentralisasi atau otonomi daerah menyebabkan terjadinya korupsi atau tidak. Pendapat pertama menyatakan bahwa desentralisasi atau otonomi daerah justru akan mengurangi tingkat korupsi. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa desentralisasi atau otonomi daerah justru menyuburkan tingkat korupsi.

Beberapa ahli yang menyatakan bahwa desentralisasi bisa mengurangi korupsi antara lain:

1. Fishman dan Gatti dalam artikelnya berjudul "*Decentralitation & Corruption: Evidence Across Country*" (2002) yang menemukan bahwa tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi di beberapa Negara yang diteliti telah menyebabkan tindakan korupsi menurun.

2. Gugur dan Shah dalam artikelnya berjudul "*Localization & Corruption:Panacea Or Pandora Box?*" (2000) menemukan bahwa desentralisasi telah meningkatkan akuntabilitas sektor publik dan dengan demikian telah mengurangi korupsi.
3. Goldmith, seorang ahli sosiologi, dalam artikelnya berjudul "*Slapping the grasping hand: correlates of political corruption in emerging markets*" (1999) menyatakan bahwa desentralisasi membuat seorang kenal dengan baik dengan yang lain termasuk antara pegawai negeri, masyarakat, dan pelaku bisnis. Hal tersebut membuat tekanan sosial yang besar sehingga korupsi sangat jarang dilakukan.
4. Weingast dalam artikelnya berjudul "*The Economic Role of Political Institution*" (1995) menyatakan bahwa dengan desentralisasi maka akan terjadi persaingan antar distrik atau wilayah untuk menjadi efisien sehingga menarik bagi investor. Persaingan antara distrik ini menyebabkan korupsi sangat dihindari oleh semua distrik/wilayah tersebut.
5. Breton dalam artikelnya berjudul "*Competitive Government: An Economic Theory Of Politics & Public Finance*" (1996) menyatakan bahwa dengan desentralisasi maka akan terjadi persaingan antar distrik/wilayah untuk menyediakan jasa publik bagi masyarakatnya dengan harga yang wajar. Penyediaan jasa publik yang baik dengan harga yang wajar. Penyediaan jasa publik yang baik dengan harga wajar hanya mungkin terjadi kalau tidak terjadi korupsi.

PENDAPAT BAHWA DESENTRALISASI ATAU OTONOMI DAERAH MENINGKATKAN KORUPSI

Beberapa ahli justru menyatakan bahwa desentralisasi atau otonomi daerah telah meningkatkan korupsi. Beberapa ahli dan pendapatnya tersebut antara lain:

1. Remmy prud'homme dalam artikelnya berjudul "*The Dangers of*



- Decentralization*"(1995) menyatakan bahwa ada 4 (empat) bahaya yang bisa ditimbulkan dalam pelaksanaan desentralisasi. Pertama, desentralisasi dapat menciptakan disparitas antar daerah karena adanya perbedaan "*factor endowment*" antar daerah. Kedua, desentralisasi fiskal dapat menyebabkan upaya-upaya stabilisasi perekonomian nasional menjadi lebih sulit karena pemerintah pusat tidak bisa mengendalikan pengeluaran pemerintah daerah. Ketiga, desentralisasi fiskal dapat mengurangi efisiensi karena kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan barang publik direpresentasikan lewat lembaga-lembaga perwakilan yang dalam kenyataannya tidak mewakili kepentingan masyarakat luas. Dan keempat, desentralisasi fiskal bisa memperluas jaringan korupsi karena kewenangan pemerintah daerah yang lebih besar akan diikuti pula dengan pungutan baik resmi maupun tidak resmi yang juga lebih besar.
2. Banfield dalam artikelnya berjudul "*Corruption: A Feature Of Government Organization*" (1979) menyatakan bahwa desentralisasi memudahkan terjadinya korupsi karena penyuap hanya berhubungan dengan pegawai negeri yang jumlahnya lebih sedikit dan tidak ada kekuatan besar dari pemerintah pusat untuk menegakkan keadilan.
 3. Fjeldstad dalam artikelnya yang berjudul "*Fighting Fiscal Corruption: Lessons From The Tanzania Revenue Authority*" (2003) yang merupakan hasil studinya di Tanzania menemukan bahwa pemerintah lokal yang terdesentralisasikan cenderung korup karena kekuasaannya yang besar untuk menciptakan pajak dan retribusi local serta pungutan yang lain.
 4. Treisman dalam artikelnya yang berjudul "*The Causes Of Corruption: A Crossnational Study*" (2000) dengan menggunakan data kerat lintang menemukan bahwa dengan desentralisasi antar oknum pegawai negeri lokal saling bertindak independent dalam melakukan pungutan tidak resmi atau suap sehingga akhirnya jumlah suap yang dibayarkan menjadi lebih besar dibanding kalau korupsi atau suap dilakukan oleh pegawai pemerintah pusat yang biasanya lebih terkoordinasikan.
- Di samping beberapa ahli yang telah dikutip yang menyatakan bahwa korupsi dan suap justru akan meningkat setelah dilaksanakannya desentralisasi atau otonomi daerah, secara tidak langsung desentralisasi atau otonomi daerah telah menciptakan tipe atau ragam korupsi dan suap yang lebih banyak. hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rose dan Auckerman (1997) tentang Tipe atau ragam suap dankorupsi menurut tingkat pemerintahan dan banyaknya penyuap seperti dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Tipe Suap dan Korupsi Berdasar Tingkat Pemerintahan dan Banyak/Sedikitnya Penyuap

	Banyak Penyuap	Sedikit Penyuap
Sedikit Penerima Suap Pada TingkatPemerintah Atas	Kleptokrasi (<i>Cleptocracy</i>)	Monopoli Bilateral (<i>Bilateral Monopoly</i>)
Banyak Penerima Suap pada Pemerintah Bawah	Sogokan Kompetitif atau Bebas(<i>competitif Bribery</i>)	Mafia Korupsi (<i>Mafia Dominated</i>)

Sumber: Rose dan Auckerman (1997)



Berdasarkan tabel 1 maka tipe suap dan korupsi dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) macam:

1. Kleptokrasi (*Cleptocracy*) yaitu korupsi dan suap di tingkat pemerintah pusat (atas) dengan sedikit penerima suap dan banyak penyuap
2. Monopoli Bilateral (*Bilateral Monopoly*) yaitu korupsi dan suap di tingkat pemerintah pusat (atas) dengan sedikit penerima suap dan sedikit penyuap
3. Sogokan Kompetitif (*Competitive Bribery*) yaitu korupsi dan suap di tingkat pemerintah daerah (bawah) dengan banyak penerima suap dan banyak penyuap.
4. Mafia Korupsi (*Mafia Dominated*) yaitu korupsi dan suap di tingkat pemerintah daerah (bawah) dengan banyak penerima suap dan sedikit penyuap.

Dari tipologi korupsi dan suap yang dilakukan oleh Rose dan Ackerman (1997) tersebut maka dapat dikatakan bahwa ketika suatu pemerintahan menganut sentralisasi maka tipe korupsi dan suap hanyalah kleptokrasi dan monopoli bilateral. tetapi ketika dilaksanakan desentralisasi atau otonomi daerah maka tipe korupsi dan suap akan bertambah dengan sogokan kompetitif dan mafia korupsi.

KORUPSI DI ERA DESENTRALISASI DI INDONESIA

Bagaimanakah korupsi di Indonesia pada era pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah? Secara umum dapat

dikatakan bahwa pada era pelaksanaan desentralisasi fiskal atau otonomi daerah, tingkat korupsi di Indonesia tidak berkurang bahkan ada kecenderungan bertambah. Ada dua indikator utama meningkatnya kasus korupsi setelah dilaksanakannya desentralisasi fiskal atau otonomi daerah.

Pertama, bila dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tahun 1999 tidak banyak mengalami perubahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2. Pada Tabel 2 terlihat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia setelah pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah yang dimulai tahun 1999 tidak mengalami banyak perubahan. Bahkan dibanding setahun sebelum pelaksanaan otonomi daerah yaitu tahun 1998, IPK Indonesia pada tahun 1999 turun dari 2 pada tahun 1998 menjadi 1,7 pada tahun 1999 yang membuat posisi Indonesia naik dari peringkat 5 dalam negara yang korup tahun 1998 menjadi peringkat ke 3 dalam negara yang korup pada tahun 1999. Perbaikan yang agak signifikan dalam IPK terjadi pada tahun 2008. Pada tahun 2008 IPK Indonesia naik menjadi 2,6, naik tajam dibanding tahun 2007 sebesar 2,3. Pada tahun 2008 tersebut posisi Indonesia dalam negara korup turun dari peringkat 10 ke peringkat 15. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2008 sedang giat-giatnya KPK mengusut dan menyidik berbagai kasus korupsi yang memberikan efek jera dan efek kejut yang cukup besar. Tetapi setelah tahun 2008, IPK Indonesia kembali konstan.

Tabel 2
Indeks Persepsi korupsi (IPK) dan Peringkat Indonesia
dalam Hal Negara Bersih Dan korup di dunia Tahun 1998-2010

Tahun	Indeks Persepsi korupsi *)	Rangking dalam Negara Bersih	Rangking dalam Negara Korup	Jumlah Negara yang Disurvei
1998	2,0	80	5	85
1999	1,7	96	3	99



Tahun	Indeks Persepsi korupsi *)	Rangking dalam Negara Bersih	Rangking dalam Negara Korup	Jumlah Negara yang Disurvei
2000	1,7	85	4	90
2001	1,9	88	4	91
2002	1,9	96	6	102
2003	1,9	122	6	133
2004	2,0	130	5	146
2005	2,2	137	6	159
2006	2,4	130	7	163
2007	2,3	143	10	180
2008	2,6	126	15	180
2009	2,8	111	18	180
2010	2,8	110	18	178

Sumber :Transparency Internasional, tahun 1998-2010

Keterangan : *) Indeks Persepsi korupsi besarnya antara 0 (menunjukkan suatu negara sangat korup) sampai 10 (menunjukkan suatu negara sangat Bersih)

Indikator kedua, makin suburnya korupsi setelah dilaksanakannya otonomi daerah adalah banyaknya kepala daerah baik Bupati atau walikota maupun Gubernur yang tersangkut kasus korupsi. Mendagri Gawan Fauzi pernah mengeluh dan membeberkan data dari Kemendagri bahwa sejak otonomi daerah sampai sekarang jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi mencapai 155 orang. Hal ini terjadi karena dengan otonomi daerah maka pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya menjadi wewenang daerah. Kewenangan yang besar tersebut

15 MENGAPA DESENTRALISASI FISKAL/ OTONOMI DAERAH MENYUBURKAN KORUPSI?

Lalu mengapa desentralisasi fiskal atau otonomi daerah menyuburkan korupsi di Indonesia? Profesor Dr. Saldi Isra sebagaimana dikutip oleh Lukman Satosa Az (2011) menyebutkan paling tidak ada 3 (tiga) alasan mengapa desentralisasi fiskal atau otonomi daerah telah menyuburkan korupsi.

Pertama, sadar atau tidak, program otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah hanya terfokus pada pelimpahan

wewenang dalam pembuatan kebijakan, keuangan dan administrasi dari pemerintah pusat ke daerah, tanpa disertai pembagian kekuasaan kepada masyarakat. Dengan kata lain, program otonomi daerah tidak diikuti dengan program demokratisasi yang membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan di daerah. Karenanya, program desentralisasi ini hanya memberi peluang kepada elit lokal untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik daerah, yang rawan terhadap korupsi atau penyalahgunaan wewenang tanpa pengawasan yang berarti dari masyarakat.

Kedua, tidak ada institusi negara yang mampu mengontrol secara efektif penyimpangan wewenang di daerah. Program otonomi daerah telah memotong struktur hirarki pemerintahan, sehingga tidak efektif lagi kontrol pemerintah pusat ke daerah karena tidak ada lagi hubungan struktural secara langsung memaksakan kepatuhan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota, tidak lagi ditentukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan



bertanggungjawab ke DPRD. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah hanya fungsional, yaitu hanya kekuasaan untuk memberi *policy guidance* kepada pemerintah daerah tanpa diikuti oleh pengawasan yang memadai.

Ketiga, legislatif daerah gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol. Justru sebaliknya terjadi kolusi yang erat antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terjadi, sementara kontrol dari kalangan *civil society* masih lemah. Yang perlu digarisbawahi bahwa adanya lembaga control seperti DPRD yang secara konstitusi harus mengawasi kebijakan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) tidak berarti kemungkinan akan adanya penyelewengan dan korupsi menjadi hilang. Justru ketika kolusi terjadi antara pihak eksekutif dengan legislatif, sangat sulit bagi masyarakat untuk melakukan kontrol atas kedua lembaga tersebut oleh karena otonomi masyarakat tidak diwujudkan.

Di samping ketiga faktor tersebut menurut penulis faktor yang lain adalah jangkauan KPK yang terbatas ke daerah. Tidak seperti instansi penegak hukum yang lain, KPK hanya ada di pusat atau di Jakarta saja sehingga jangkauannya untuk menangani korupsi di daerah sangat terbatas.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Atas dasar penyebab suburnya korupsi setelah dilaksanakannya otonomi daerah maka dapat diajukan beberapa rekomendasi kebijakan agar tingkat korupsi bisa diturunkan. *Pertama*, segera merevisi UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah, terutama terkait pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah dan terkait pasal 126 yang memuat status kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Selama ini, dasar hukum tersebut memberi ketentuan bahwa

sejauh belum menjadi terdakwa dan tuntutananya kurang dari lima tahun penjara, mereka bisa bebas dan tetap menempati jabatannya. Status sebagai pejabat Negara juga kerap menyulitkan aparat penegak hukum ketika akan menahan dan memeriksa mereka. Undang-undang mengharuskan pemeriksaan terhadap kepala daerah atas izin presiden. Sedangkan izin tersebut juga harus melalui birokrasi yang panjang dan rumit. Maka dengan melakukan revisi terhadap Undang-undang sebut diharapkan gubernur, bupati/walikota yang tersangkut kasus korupsi akan dinon-aktifkan begitu menjadi tersangka. Jabatan dan hak mereka akan diberikan kembali jika penyidikan kasusnya dihentikan. Namun sebaliknya, jika status tersangka ini meningkat jadi terdakwa, secara otomatis mereka tidak bisa meneruskan jabatannya.

Kedua, pemerintah juga dapat mengefektifkan upaya dalam memerangi korupsi di daerah yang semakin menggurita dengan memanfaatkan KPK secara maksimal. Argumentasi ini didasarkan pada kapasitas legal yang dimiliki KPK untuk masuk ke semua lembaga Negara dan melakukan evaluasi untuk pencegahan korupsi. Sebelum itu di tempuh, tentu langkah yang harus diambil adalah penguatan posisi KPK di daerah, yakni dengan pembentukan KPK di daerah sebagaimana diamanatkan pasal 19 ayat 2 UU 30/2002.

Ketiga, penting untuk menerapkan asas pembuktian terbalik. Asas pembuktian terbalik merupakan aturan hukum yang mengharuskan seseorang untuk membuktikan kekayaan yang dimilikinya, sebelum menjabat dibandingkan setelah menjabat. Serta darimana sumber kekayaan itu berasal. Jika kekayaan melonjak drastis dan bersumber dari kas Negara atau sumber lain yang illegal, tentu merupakan tindak pidana korupsi.



PENUTUP

Demikianlah sedikit paparan tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal atau otonomi dan korupsi di Indonesia yang meliputi pro-kontra pendapat para ahli tentang hubungan antara otonomi dan korupsi, fakta tentang korupsi yang makin meningkat setelah pelaksanaan otonomi daerah, sebab-sebab mengapa otonomi daerah menyuburkan korupsi, dan akhirnya rekomendasi bagaimana supaya korupsi bisa dihapus. Semoga tulisan ini berguna bagi pelaksanaan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Banfield, 1979, "*Corruption: A Feature Of Government Organization*", Bureaucratic Corruption in Sub-Saharan Africa: towards a Search for Causes and Consequences. M.Ekpo. Washington D.C., University Press of America
- Breton, 1996, "*Competitive Government: An Economic Theory Of Politics & Public Finance*", tersedia di <http://www.mendeley.com/research/competitive-governments-economic-theory-politics-public-finance/>, diakses tanggal 20 Maret 2012
- Fishman and Gatti, 2002, "*Decentralization & Corruption: Evidence Across Country*", World Bank Policy Research Working Paper No. 2290.
- Fjeldstad, Odd, Helge,(2003), "*Fighting Fiscal Corruption: Lessons From The Tanzania Revenue Authority*", tersedia di http://brage.bibsys.no/nhh/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_24696/8/fjeldstad%20essay5.pdf, diakses tanggal 20 Maret 2012.
- Goldsmith, 1999, "Slapping the grasping hand: correlates of political corruption in emerging markets", *American Journal of Economics and Sociology* **53**, 865–883.
- Gugur and Shah, 2005, "Localization & Corruption: Panacea Or Pandora Box?", *World Bank Policy Research Working Paper* 3486.
- Haluan Kepri, 2011, "Otonomi Daerah Menyuburkan Korupsi", tersedia di <http://www.haluankepri.com/tajuk/11235-otonomi-daerah-suburkan-korupsi.html>, diakses tanggal 22 Maret 2012
- Lukman Santosa Az, 2011, "Desentralisasi Korupsi di Daerah", tersedia di <http://hukum.kompasiana.com/2011/05/04/%E2%80%98desentralisasi%E2%80%99-korupsi-di-daerah/>
- Prud'homme Remmy, 1995, "The Dangers of Decentralization", *Research Observer* **10** (2), August, World Bank.
- Rose, Susan and Auckerman, 1997, "Corruption: Catalysts and Constraints", *Annual World Bank Conference on development*, World Bank, tersedia di
- Treisman, Daniel, 2000, "The Causes Of Corruption: A Crossnational Study", *Journal of Public Economics*, **76**, pp. 399-457.
- Weingast, 1995, "*The Economic Role of Political Institution*", tersedia di <http://jleo.oxfordjournals.org/content/11/1/1.full.pdf+html>, diakses tanggal 20 Maret 2012



Otonomi Daerah dan Korupsi

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.ekonomiuntagsmg.ac.id Internet Source	3%
2	ejournal.sthb.ac.id Internet Source	2%
3	www.law.harvard.edu Internet Source	1%
4	commons.ln.edu.hk Internet Source	1%
5	www.jurnal.upi.edu Internet Source	1%
6	citeseerx.ist.psu.edu Internet Source	1%
7	Natalia Melgar, Máximo Rossi, Tom W. Smith. "The perception of corruption in a cross- country perspective: why are some individuals more perceptive than others?", <i>Economia Aplicada</i> , 2010 Publication	1%
8	today.line.me Internet Source	

1 %

9

carnegieendowment.org

Internet Source

1 %

10

uniassignment.com

Internet Source

1 %

11

ejournal-s1.undip.ac.id

Internet Source

1 %

12

www.gtz.de

Internet Source

<1 %

13

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

14

patents.justia.com

Internet Source

<1 %

15

www.assetworks.com

Internet Source

<1 %

16

jom.unpak.ac.id

Internet Source

<1 %

17

jurnal.unpad.ac.id

Internet Source

<1 %

18

drh.chaidir.net

Internet Source

<1 %

19

repository.trisakti.ac.id

Internet Source

<1 %

20

www.dii.uchile.cl

Internet Source

<1 %

21

Alexander Plekhanov. "Endogenous Corruption in a Federation", The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 2007

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Otonomi Daerah dan Korupsi

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
